

PENETAPAN/PENGANGKATAN-ANGGOTA PPK SUKOHARJO

2018

Kpt 24/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR TENTANG 24/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No. 3 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk pemilihan umum tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No, 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan dan mengangkat anggota PPK Kecamatan Sukoharjo dengan nama Agus Senoriyadi, Arif Lukman dan Kurniadi sebagai panitia PPK Kecamatan Sukoharjo untuk pemilu tahun 2019. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada APBN untuk pemilu tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 28 Februari 2018.